



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin (Alm) H. MUH AFIF.
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingk. Giyanti RT.02 RW.02 Kel. Giyanti, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 17 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, STNK an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;
 - 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDIYONO alias BUDI PASIR bin NURYANTO
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF sekitar bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di rumah saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dusun

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi SUPRAPTO bin SUPARNO di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO di Dusun Lobang Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mendatangi saksi SUCIPTO bin SARYONO untuk melakukan pembelian 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi SUCIPTO bin SARYONO menawarkan dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menawar dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah itu terjadi kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF laku menjual sapi tersebut. Kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengambil 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi diambil minggu depan;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF juga mendatangi saksi SUPRAPTO bin SUPARNO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF berhasil menjual sapi tersebut. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa masih di bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, juga mendatangi saksi YASRI anak dari SUWARTO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi jenis Rambon dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi YASRI anak dari SUWARTO meminta kepada terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFI untuk ditukar sapi dengan harga yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, setelah itu sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa. Selang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFI datang ke rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO dengan membawa sapi pengganti, dan sapi tersebut kemudian dipelihara oleh saksi YASRI anak dari SUWARTO selama 5 (lima) hari, lalu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF datang lagi untuk menawar sapi lagi, dan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengatakan kalau sapi tersebut bermasalah, sehingga saksi YASRI anak dari SUWARTO bersedia sapinya dibawa untuk ditukar dengan sapi atau diganti dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu sapi dibawa terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;

- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dari saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO, kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menjual sapi dibawah harga beli supaya cepat laku dengan cara 2 (dua) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO di bawa ke pasar hewan ngadirejo namun saat itu tidak laku, lalu sapi dibawa pulang ke kandang milik terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan 5 hari berikutnya (pasaran berikutnya) terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo dan laku semua dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Setelah itu 2 (dua) ekor sapi masing – masing 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO, kemudian dibawa ke Pasar Hewan Ngadirejo dan langsung laku terjual dengan harga 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO laku Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO laku Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa ke kandang terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Setelah itu, baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH AFIF bawa ke Pasar Hewan Ngadirejo namun tidak laku, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dibawa pulang ke kandang lagi dan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menunggu 2 pasaran (dua minggu) baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo lagi dan laku Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal;

- Bahwa uang hasil dari penjualan sapi, oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF tidak dibayarkan kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, saksi SUCIPTO bin SARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SUPRAPTO bin SUPARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi YASRI anak dari SUWARTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF sekitar bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di rumah saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi SUPRAPTO bin SUPARNO di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO di Dusun Lobang Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mendatangi saksi SUCIPTO bin SARYONO untuk melakukan pembelian 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi SUCIPTO bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYONO menawarkan dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menawar dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah itu terjadi kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF laku menjual sapi tersebut. Kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengambil 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi diambil minggu depan;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF juga mendatangi saksi SUPRAPTO bin SUPARNO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF berhasil menjual sapi tersebut. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa masih di bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, juga mendatangi saksi YASRI anak dari SUWARTO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi jenis Rambon dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi YASRI anak dari SUWARTO meminta kepada terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF untuk ditukar sapi dengan harga yang sama, setelah itu sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa. Selang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF datang ke rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO dengan membawa sapi pengganti, dan sapi tersebut kemudian dipelihara oleh saksi YASRI anak dari SUWARTO selama 5 (lima) hari, lalu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF datang lagi untuk menawarkan sapi lagi, dan MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengatakan kalau sapi tersebut bermasalah, sehingga MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dari saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO, kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menjual sapi dibawah harga beli supaya cepat laku dengan cara 2 (dua) ekor sapi milik saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO bin SARYONO di bawa ke pasar hewan ngadirejo namun saat itu tidak laku, lalu sapi dibawa pulang ke kandang milik terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan 5 hari berikutnya (pasaran berikutnya) terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo dan laku semua dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Setelah itu 2 (dua) ekor sapi masing – masing 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO, kemudian dibawa ke Pasar Hewan Ngadirejo dan langsung laku terjual dengan harga 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO laku Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO laku Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa ke kandang terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Setelah itu, baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF bawa ke Pasar Hewan Ngadirejo namun tidak laku, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dibawa pulang ke kandang lagi dan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menunggu 2 pasaran (dua minggu) baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo lagi dan laku Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal;

- Bahwa uang hasil dari penjualan sapi, oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF tidak dibayarkan kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, saksi SUCIPTO bin SARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SUPRAPTO bin SUPARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi YASRI anak dari SUWARTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF sekitar bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di rumah saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi SUPRAPTO bin SUPARNO di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan di rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO di Dusun Lobang Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mendatangi saksi SUCIPTO bin SARYONO untuk melakukan pembelian 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi SUCIPTO bin SARYONO menawarkan dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menawar dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Setelah itu terjadi kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF laku menjual sapi tersebut. Kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengambil 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi diambil minggu depan;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF juga mendatangi saksi SUPRAPTO bin SUPARNO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF berhasil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sapi tersebut. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;

- Bahwa masih di bulan Oktober tahun 2009 terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, juga mendatangi saksi YASRI anak dari SUWARTO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi jenis Rambon dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi YASRI anak dari SUWARTO meminta kepada terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFI untuk ditukar sapi dengan harga yang sama, setelah itu sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa. Selang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFI datang ke rumah saksi YASRI anak dari SUWARTO dengan membawa sapi pengganti, dan sapi tersebut kemudian dipelihara oleh saksi YASRI anak dari SUWARTO selama 5 (lima) hari, lalu terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF datang lagi untuk menawar sapi lagi, dan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF mengatakan kalau sapi tersebut bermasalah, sehingga saksi YASRI anak dari SUWARTO bersedia sapinya dibawa untuk ditukar dengan sapi atau diganti dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu sapi dibawa terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF membawa sapi dari saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO, kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menjual sapi dibawah harga beli supaya cepat laku dengan cara 2 (dua) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO di bawa ke pasar hewan ngadirejo namun saat itu tidak laku, lalu sapi dibawa pulang ke kandang milik terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan 5 hari berikutnya (pasaran berikutnya) terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo dan laku semua dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Setelah itu 2 (dua) ekor sapi masing – masing 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO, kemudian dibawa ke Pasar Hewan Ngadirejo dan langsung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual dengan harga 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO laku Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO laku Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa ke kandang terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Setelah itu, baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF bawa ke Pasar Hewan Ngadirejo namun tidak laku, lalu oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF dibawa pulang ke kandang lagi dan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menunggu 2 pasaran (dua minggu) baru terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF jual lagi ke pasar hewan ngadirejo lagi dan laku Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF kenal;

- Bahwa sebenarnya kata – kata dan janji yang disampaikan oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF yang mengatakan uang hasil penjualan sapi akan diserahkan setelah sapi laku terjual, hanyalah kebohongan supaya saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO mau menyerahkan sapinya kepada terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, namun uang hasil penjualan sapi tidak serahkan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sapi, oleh terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF tidak dibayarkan kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF, saksi SUCIPTO bin SARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi SUPRAPTO bin SUPARNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi YASRI anak dari SUWARTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUCIPTO Bin alm SARYONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sapi dari saksi sekitar bulan Oktober tahun 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang berada di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sapi yang dibeli terdakwa jenis simental betina, warna merah, jumlah 3 (tiga) ekor.
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu bulan Oktober tahun 2009 terdakwa datang ke rumah saksi untuk melakukan pembelian 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi menawarkan dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin H. MUH AFIF menawar dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa laku mejual sapi tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi diambil minggu depannya;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal antara saksi dengan terdakwa apabila 3 ekor sapi telah laku terjual seharga Rp.40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) maka terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut secara tunai kepada saksi, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah membawa 3 ekor sapi milik saksi, terdakwa tidak pernah berada di rumahnya sehingga sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendapatkan uang penjualan 3 ekor sapi milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak membuat surat jual beli terkait penjualan sapi saksi kepada terdakwa dan hanya lisan saja karena saat itu saksi percaya kepada terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pedagang ternak sapi yang terpercaya, karena tetangga saksi yang sapinya dibeli oleh terdakwa dibayar semua;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa mobil pick up Mitsubishi Colt T yang diperlihatkan dan membenarkan mobil tersebut yang digunakan untuk membawa sapi saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUTINI binti SARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi SUCIPTO bin SARYONO;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli ternak sapi kepada suami saksi dengan cara terdakwa menemui saksi dan suami saksi, kemudian terjadi transaksi tawar menawar harga sapi kepada suami saksi dan saksi setelah harga cocok kemudian sapi dibeli dan dibawa oleh terdakwa untuk dijual kembali, namun dalam transaksi jual beli tersebut ketika sapi di bawa oleh terdakwa, terdakwa tidak membayar uang pembelian sapi tersebut;
- Bahwa kejadian terdakwa membeli sapi dari suami saksi sekitar bulan Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang berada di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sapi yang dibeli terdakwa jenis simental betina, warna merah, jumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saat itu suami saksi tidak membuat surat jual beli terkait penjualan sapi suami saksi kepada terdakwa dan hanya lisan saja karena saat itu suami saksi percaya kepada terdakwa, karena saat itu terdakwa sebagai pedagang ternak sapi yang terpercaya, karena tetangga saksi yang sapinya dibeli oleh terdakwa dibayar semua;
- Bahwa sapi diangkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T Pick up warna kuning abu-abu dan terdakwa berjanji setelah sapinya laku nanti akan dibayar
- Bahwa terdakwa juga punya usaha ternak sapi dan punya kandang di Dsn. Candisari, Gopakan Tlogomulyo Temanggung;
- Bahwa selain suami saksi ada juga orang lain yang ditipu oleh terdakwa yaitu Pak Suprpto, yang menjual 1 (satu) ekor sapi jenis lemosin kepada terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar dan Pak Yasri yang menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Simental Rambon dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang juga belum dibayar oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dengan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUPRAPTO bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli sapi milik saksi pada bulan Oktober tahun 2009 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah saksi di Dusun Lobang RT. 002 RW. 002 Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sapi yang dibeli terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin dengan umur kurang lebih 8 bulan dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan Oktober tahun 2009 terdakwa mendatangi saksi untuk membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual sapi tersebut dan setelah itu terdakwa membawa sapi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa terdakwa menjanjikan uang pembelian sapi akan di bayar jika sapi itu sudah laku di jual oleh terdakwa, namun hingga saat ini uang pembelian sapi belum dibayar kepada saksi;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang ditipu oleh terdakwa yaitu Pak Sucipto, yang menjual 3 (tiga) ekor sapi jenis simental dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Pak Yasri menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Rambon dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **BUDIYONO alias BUDI PASIR bin NURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memiliki 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt T 120 warna kuning abu tahun 1981 Nopol AA1890 NE,Noka T120161886,Nosin 316943, STNK a.n. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan tersebut saksi peroleh dari saksi YUWONO yang beralamat Dusun Limbangan Desa Tanjungsari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung dengan cara membeli secara tunai seharga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap beserta BPKB dan STNKnya pada hari lupa bulan Oktober tahun 2012 di rumah lama saksi YUWONO di Lingkungan Giyanti Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana saksi YUWONO memperoleh kendaraan tersebut, namun setelah diberitahu oleh saksi YUWONO, saksi ketahui bahwa saksi YUWONO membeli kendaraan tersebut dari Sdr. MUH AFIF alamat Lingk. Giyanti Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung pada sekitar akhir tahun 2009;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti mobil yang diperlihatkan, dan benar mobil tersebut milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **YUWONO bin BADRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memiliki 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt T 120 warna kuning abu tahun 1981 Nopol AA1890 NE, Noka T120161886, Nosin 316943, STNK a.n. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi peroleh dari tetangga saksi dulu yang bernama Sdr. H.MUH. AFIF alamat Lingk. Giyanti Kel Giyanti Kec. Temanggung Kab. Temanggung, dengan cara awalnya saksi ditawarkan kendaraan oleh Sdr. MUHAMMAD NASTA'IN (anak dari H. MUH. AFIF), keemudian terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut lengkap beserta BPKB dan STNKnya antara saksi dengan H. MUH AFIF disaksikan oleh Sdr NASTA'IN seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada hari lupa bulan lupa sekitar akhir tahun 2009 di rumah saksi yang lama di Lingk. Giyanti Kel Giyanti Kec. Temanggung dan kendaraan tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut material berupa pasir sampai dengan saksi jual kepada Sdr. BUDIYONO pada tahun 2012 seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi membeli kendaraan tersebut saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena saat itu terdakwa sudah pergi ke luar kota;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai penjual tembakau dan jual beli sapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **YASRI anak dari SUWARTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di Dsn. Lobang, Ds. Sriwungu, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung, untuk membeli sapi milik saksi, saat itu sebenarnya saksi tidak ingin menjual sapi tetapi terdakwa memaksa ingin membeli sapi milik saksi tetapi saksi ingin untuk ditukar dengan sapi lain dengan harga beli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setuju. Selanjutnya sapi dibawa oleh terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah dengan membawa sapi penggantinya dan selang 5 (lima) hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi berniat untuk membeli sapi tersebut, saat itu saksi tidak berniat untuk menjual tetapi terdakwa memaksa saksi dan bilang bahwa sapi tersebut sedang ada masalah dengan polisi. Saat itu istri saksi ketakutan dan akhirnya saksi menjual sapi tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak bisa membayar maka saksi minta untuk ditukar dengan satu ekor sapi seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setuju lalu terdakwa membawa sapi tersebut dan sampai sekarang terdakwa belum memberi uang pembayarannya maupun menyerahkan sapi penggantinya;
- Bahwa saat itu tidak ada dibuat surat jual belinya hanya perjanjian secara lisan karena saksi kenal baik dengan terdakwa dan kebiasaan di desa untuk proses jual beli sapi transaksinya adalah sapi dibawa penjual dulu dengan membayar tanda jadi jual beli, lalu setelah sapi laku barulah pembeli melunasi uang pembelian sapi tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena teman jual beli sapi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menemui saksi terkait dengan pembayaran sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahnya Terdakwa di Giyanti Temanggung;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut sapi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt T Pick up warna kuning abu-abu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt 120 warna kuning abu tahun 1981 Nopol AA-1890-NE Noka T120161886 Nosin 316943 tersebut adalah kendaraan yang untuk membawa sapi yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang dirugikan dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Pak Sucipto, yang menjual 3 (tiga) ekor sapi jenis simental dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Pak Suprpto menjual 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa uang pembelian sapi milik Pak Sucipto dan Pak Suprpto, Terdakwa belum menyerahkan kepada Pak Sucipto dan Pak Suprpto;
- Bahwa ketika pembelian sapi tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang tanda jadi;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO sebanyak 3 (tiga) ekor sapi jenis simental dengan kesepakatan harga yaitu 2 (dua) ekor masing-masing seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;
- Bahwa terdakwa membeli sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO sekitar bulan Oktober tahun 2009 dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dsn. Lobang RT.02 RW.02 Ds. Sriwungu, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung untuk melakukan pembelian 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi SUCIPTO bin SARYONO menawarkan dengan harga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menawar dengan harga Rp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu terjadi kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa laku menjual sapi tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi diambil minggu depannya;

- Bahwa selain membeli sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO terdakwa pada bulan Oktober tahun 2009 itu juga mendatangi saksi SUPRAPTO bin SUPARNO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual sapi tersebut dan setelah itu terdakwa membawa sapi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa masih di bulan Oktober tahun 2009 itu juga terdakwa mendatangi saksi YASRI anak dari SUWARTO untuk membeli 1 (satu) ekor sapi jenis Rambon dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi YASRI meminta kepada terdakwa untuk ditukar sapi dengan harga yang sama, setelah itu sapi milik saksi YASRI dibawa oleh terdakwa dan selang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa datang ke rumah saksi YASRI dengan membawa sapi pengganti, dan sapi tersebut kemudian dipelihara oleh saksi YASRI selama 5 (lima) hari, lalu terdakwa datang lagi untuk menawarkan sapi itu lagi, dan terdakwa mengatakan kalau sapi tersebut bermasalah, sehingga saksi YASRI bersedia sapinya dibawa untuk ditukar dengan sapi atau diganti dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu sapi dibawa terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T;
- Bahwa setelah terdakwa membawa sapi dari saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI, kemudian terdakwa menjual sapi dibawah harga beli supaya cepat laku dengan cara 2 (dua) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO di bawa ke pasar hewan Ngadirejo namun saat itu tidak laku, lalu sapi dibawa pulang ke kandang milik terdakwa yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dan 5 hari berikutnya (pasaran berikutnya) terdakwa jual lagi ke pasar hewan Ngadirejo dan laku semua dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa kenal. Setelah itu 2 (dua) ekor sapi masing – masing 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SARYONO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO, kemudian dibawa ke Pasar Hewan Ngadirejo dan langsung laku terjual dengan harga 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO laku Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO laku Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa kenal. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dibawa ke kandang terdakwa yang berada di Dusun Gopakan Desa Candisari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Setelah itu baru terdakwa bawa ke Pasar Hewan Ngadirejo namun tidak laku, lalu oleh terdakwa dibawa pulang ke kandang lagi dan terdakwa menunggu 2 pasaran (dua minggu) baru terdakwa jual lagi ke pasar hewan Ngadirejo lagi dan laku Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibeli petani sapi yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa sehari-hari jual beli sapi dan terdakwa melakukannya sejak tahun 2005;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) kandang di Dsn. Giyanti Temanggung dan di Dsn. Candisari, Tlogomulyo, Temanggung;
- Bahwa terdakwa tidak membuat surat pembelian sapi tetapi terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dan saat itu terdakwa menjanjikan apabila sapi sudah laku maka terdakwa akan langsung menyerahkan uangnya secara tunai kepada mereka agar mereka percaya;
- Bahwa mobil pick up Mitsubishi Colt T yang dipergunakan terdakwa mengangkut sapi tersebut sudah dijual terdakwa kepada Pak Yuwono alamat Dsn. Depok, Giyanti, Temanggung sebelum terdakwa berangkat ke Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa belum menyerahkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada Pak Prpto, Pak Sucipto dan Pak Yasri Karena uang penjualan sapi tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada Pak Isroil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah) dan untuk biaya pergi ke Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa tinggal di Tanjungpinang sekitar 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2012 saya pulang ke orang tua saya di Wonogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, STNK an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;
- 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2009 bertempat di rumah Saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dsn. Lobang RT.02 RW.02 Ds. Sriwungu, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung terdakwa telah membeli 3 (tiga) ekor sapi jenis simental milik saksi SUCIPTO bin SARYONO dengan kesepakatan harga yaitu 2 (dua) ekor masing-masing seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun sampai dengan saat ini uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;
- Bahwa terdakwa menjual sapi milik Saksi SUCIPTO bin SARYONO dibawah harga beli supaya cepat laku di pasar hewan Ngadirejo dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi laku terjual dengan harga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan jual beli sapi tersebut tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis akan hanya kesepakatan secara lisan yang mana saat teransaksi jual beli terdakwa menjanjikan apabila sapi sudah laku maka terdakwa akan langsung menyerahkan uangnya secara tunai kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;
- Bahwa selain membeli sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO pada bulan Oktober tahun 2009 itu juga terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dan uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang jual beli sapi, sehingga sudah menjadi kebiasaan terdakwa membeli sapi kemudian dijual kembali dan tentunya terdakwa bisa mendapat keuntungan atau bisa rugi sebagaimana lazimnya dalam usaha dagang;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi Colt T yang dipergunakan terdakwa mengangkut sapi tersebut sudah dijual terdakwa kepada saksi Yuwono yang beralamat Dsn. Depok, Giyanti, Temanggung sebelum terdakwa berangkat ke Tanjungpinang dan saksi Yuwono telah menjual mobil tersebut kepada Saksi BUDIYONO pada tahun 2012;
- Bahwa benar terdakwa belum menyerahkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO, karena uang penjualan sapi tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada Pak Isroil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk biaya pergi ke Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa tinggal di Tanjungpinang sekitar 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2012 terdakwa pulang ke orang tuanya di Wonogiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SUCIPTO bin SARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHPidana Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang;
3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin (Alm) H. MUH AFIF dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin (Alm) H. MUH AFIF yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar menyebutkan bahwa perbuatan yang dapat dihukum jika perbuatan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Bahwa yang dimaksud arti kata mata pencaharian adalah pekerjaan dan kebiasaan adalah menurut biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan Oktober tahun 2009 bertempat di rumah Saksi SUCIPTO bin SARYONO di Dsn. Lobang RT.02 RW.02 Ds. Sriwungu, Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung terdakwa telah membeli 3 (tiga) ekor sapi jenis simental milik saksi SUCIPTO bin SARYONO dengan kesepakatan harga yaitu 2 (dua) ekor masing-masing seharga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang hasil penjualan sapi tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pekerjaan terdakwa sehari-harinya memang sebagai pedagang jual beli sapi, sehingga sudah menjadi kebiasaan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai pedagang sapi dengan membeli sapi kemudian dijual kembali dan dalam menjalankan usahanya terdakwa bisa mendapat keuntungan dan kadang bisa mengalami kerugian sebagaimana lazimnya dalam usaha dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selain membeli sapi milik saksi SUCIPTO bin SARYONO pada bulan Oktober tahun 2009 itu juga terdakwa membeli 1 (satu) ekor sapi limosin betina milik saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi YASRI anak dari SUWARTO dan uang hasil penjualan sapi tersebut juga tidak diberikan terdakwa kepada saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwasanya perbuatan terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi jenis simental milik saksi SUCIPTO bin SARYONO tersebut diatas dilakukan karena memang pekerjaan terdakwa sebagai pedagang sapi dan sudah menjadi mata pencarian bagi terdakwa dan kebiasaan terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yaitu dengan membeli sapi-sapi dari pemilinya kemudian dijual kembali oleh terdakwa ke pasar hewan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang*” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar menyebutkan supaya unsur ini terpenuhi maka pada waktu membeli harus sudah ada maksud untuk tidak akan membayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sewaktu terdakwa melakukan jual beli sapi dengan saksi SUCIPTO bin SARYONO tersebut tidak ada dibuat perjanjian secara tertulis akan tetapi hanya kesepakatan secara lisan yang mana saat teransaksi jual beli sapi tersebut terdakwa menjanjikan apabila sapi sudah laku maka terdakwa akan langsung menyerahkan uangnya secara tunai kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa menjual sapi milik Saksi SUCIPTO bin SARYONO dibawah harga beli supaya cepat laku di pasar hewan Ngadirejo dengan harga 2 ekor total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) ekor lagi laku terjual dengan harga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO, saksi SUPRAPTO bin SUPARNO dan saksi YASRI anak dari SUWARTO, karena uang penjualan sapi tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada Pak Isroil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk biaya pergi ke Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan terdakwa, saksi SUCIPTO bin SARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa terdakwa dapat membawa (menguasai) sapi-sapi tersebut oleh karena terdakwa memberikan iming-iming (menjanjikan) apabila sapi sudah laku maka terdakwa akan langsung menyerahkan uangnya secara tunai kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO;

Menimbang, bahwa demikian halnya telah terbukti adanya niat (maksud) terdakwa sejak dari awal untuk tidak membayar barang (sapi) yang dibelinya hal tersebut dapat terlihat walaupun sapi-sapi itu sudah laku dijual sekalipun dijual dibawah harga beli akan tetapi terdakwa tidak membayar kepada saksi SUCIPTO bin SARYONO karena memang sedari awal dapat diketahui uang penjualan sapi tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang kepada Pak Isroil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, STNK an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung dan 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, nopol AA 1890 NE, noka T120161886, nosin 316943, an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung, yang telah disita dari saksi BUDIYONO alias BUDI PASIR bin NURYANTO maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi saksi BUDIYONO alias BUDI PASIR bin NURYANTO;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Penipuan" tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada upaya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi korban akan tetapi justru melarikan diri selama kurang lebih sebelas tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 379 a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAMSUL MA'ARIF bin (Alm) H. MUH AFIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, Nopol AA 1890 NE, Noka T120161886, Nosin 316943, STNK an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;
 - 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubhisi Colt T 120, warna kuning abu, tahun 1981, Nopol AA 1890 NE, Noka T120161886, Nosin 316943, an. JOKO KURNIAWAN alamat Balong 08/04, Bansari, Bulu, Temanggung;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BUDIYONO alias BUDI PASIR bin NURYANTO;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H., dan Albon Damanik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Lestari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari